



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 831/Pid.B/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR			
Tempat lahir	:	Kebondalem			
Umur / tanggal lahir	:	30 Tahun/17 Agustus 1985			
Jenis Kelamin	:	Laki-laki			
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia			
Tempat tinggal	:	Dsn.Menanggal Kec. Kebondalem Kab. Mojokerto Jawa Timur.			
A g a m a	:	Islam			
Pekerjaan	:	Swasta			
Pendidikan	:	-			

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1 Penyidik dengan tahanan RUTAN, tanggal 18 Juli 2015, No. Pol : Sp-Han/23/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015 ;

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, tanggal 06 Agustus 2015, Nomor : B-402B/P.1.10/EPP/VII2015, sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 15 September 2015 ;-----
3. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, tanggal 15 September 2015, Nomor Print 3386/P.1.10/EP/09/2015, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 04 Oktober 2015 ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No. 831/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Negeri Denpasar tanggal 30 September 2015, No: 831/Tah.Hk/
Pen.Pid/2015/PN.DPS. sejak tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober
2015 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Oktober 2015 sampai
dengan tanggal 28 Desember 2015 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 831/Pid.B/2015/PN
Dps, tanggal 30 September 2015, tentang penunjukan Majelis
Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor : 831/Pid.B/2015/PN Dsp, tanggal 30
September 2015, tentang penetapan hari
sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan
bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **FAJAR AGUNG HERMAWAN** bersalah melakukan
tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR AGUNG HERMAWAN** berupa
pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama
terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 7458 DV, Noka.
MH33C1004AK462200, Nosin. 3C1-463264.

Dikembalikan kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi **I WAYAN GEDE**

WIRYANATA

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-**
(dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengajukan permohonan pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; --

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 September 2015, No. Reg.Perk,PDM : 809/Denpa/09/2015, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

----- Bahwa terdakwa FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di sebuah rumah kost yang ada di jalan Alas Harum No. 6, Br. Negara Kaja, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 2178 UL, Noka. MH33C1004AK462200, Nosin. 3C1-463264 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi I WAYAN GEDE WIRYANATA, S.Hut. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa *pada waktu malam sekira pukul 01.00 wita dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 juni 2014 sekira pukul 01.00 Wita atau pada malam hari bertempat di sebuah rumah yang bertempat di jalan Alas Harum No. 6, Br. Negara Kaja, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa masuk rumah kost tersebut dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 2178 UL dengan cara merusak/mencabut paksa kabel kontak kendaraan tersebut dan kemudian mendorong kendaraan tersebut keluar dari halaman kost untuk kemudian dinyalakan dan dibawa pergi, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi I WAYAN GEDE WIRYANATA.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi I WAYAN GEDE WIRYANATA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No. 831/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 7458 DV, Noka.
MH33C1004AK462200, Nosin. 3C1-463264 APV warna hitam metalik, tahun 2012, No.
Pol. DK 718 FN ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

1 Saksi : I WAYAN GEDE WIRYATNA, S.Hut.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di sebuah rumah kost yang ada di jalan Alas Harum No. 6, BR. Negara Kaja, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 2178 UL, Noka. MH33C1004AK462200, Nosin. 3C1-463264, No. BPKB H02521873 atas nama Nyoman Suwerti, dimana pemiliknya adalah saya sendiri.
- Bahwa sebelum diketahui hilang, sepeda motor tersebut diparkir di tempat parkir Kost yang saya tempati.
- Bahwa tidak ada yang saksi curigai terkait dengan pencurian sepeda motor saya;
- Bahwa menurut saksi, pelaku menggunakan kunci palsu karena kunci kontak pada saat kejadian saya pegang sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian pelaku mengambil sepeda motor saya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin saya sebagai pemiliknya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (unit) Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 2178 UL, Noka. MH33C1004AK462200, Nosin. 3C1-463264, No. BPKB H02521873 adalah milik saya yang hilang pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 06.30 Wita, di jalan Alas Harum No. 6, BR. Negara Kaja, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang mana Nopol sebenarnya adalah DK 2178 UL.
- Bahwa saksi tidak mengenali laki-laki yang bernama FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR namun menurut keterangan pihak Kepolisian, orang tersebut yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik saya.

2. Saksi : A.A NGURAH SIDIADHI, SH ;

- Bahwa Saksi mengenali orang yang bernama FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR, karena saksi bersama rekan saya yang telah melakukan penangkapan tersangka.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR pada hari jumat tanggal 17 Juli 2015, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di halaman depan lapas kelas IIA, Denpasar.

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 831/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR atas dasar penyelidikan terhadap pelaku pencurian rumah kosong yang ada di wilayah hukum Polres Badung, dimana setelah pelaku bisa diamankan, saat itu pelaku membawa sepeda motor yang mana setelah dilakukan Interogasi tentang asal usul sepeda motor tersebut, pelaku mengakui jika sepeda motor yang dibaanya adalah hasil curian.
- Bahw menurut keterangan FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR pada saat dilakukan Interogasi, mengakui jika sepeda motor tersebut diambil atau dicurinya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 01.00 Wita di sebuah rumah Kost di Br. Negara Kaja, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR tersebut adalah jenis Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 2178 UL, Noka. MH33C1004AK462200, Nosin. 3C1-463264.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah I WAYAN GEDE WIRYANATA, S.Hut.
- Bahwa menurut pengakuan dari FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR mengakui jika pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ke TKP dan selanjutnya masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kost dan mendekati sepeda motor yang terparkir dimana selanjutnya pelaku mencabut dengan paksa kabel kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya pelaku menuntut sepeda motor yamaha Vixion tersebut keluar halaman kost yang mana setelah sampai di jalan raya selanjutnya pelaku membawa pergi.

- Bahwa dapat sksi ceritakan berawal dari tertangkapnya FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR karena diduga telah melakukan pencurian laptop di wilayah hukum Polsek Abiansemal yang mana pada saat itu FAJAR AGUNG HERMAWAN als FAJAR membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa dilengkapi surat-surat, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap asal usul sepeda motor tersebut dimana didapatkan informasi jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian di daerah BR. Negara Kaja, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dimana setelah dilakukan interogasi tersangka mengakui jika sepeda motor yang dibawanya adalah hasil curian.

- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Vixion warna Hitam pada hari Kamis tanggal 19 juni 2014 sekira pukul 01.00 Wita (pada

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No. 831/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari) bertempat di sebuah rumah yang ada di daerah Sading.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencabut paksa kabel kontaknya yang mana saat itu sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tidak dalam keadaan terkunci stangnya.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat untuk memotong kabel kunci kontak kendaraan tersebut karena kabel kunci kontak tersebut saya cabut dengan menggunakan tangan terdakwa sampai terlepas.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang saya ambil tersebut.
- Bahwa benar pada saat saya mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta izin dan tanpa pengetahuan pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa saya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk saya miliki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saya menggunakan sehari-hari.

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan dapat disimpulkan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Vixion warna Hitam pada hari Kamis tanggal 19 juni 2014 sekira pukul 01.00 Wita (pada malam hari) bertempat di sebuah rumah yang ada di daerah Sading.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal didakwakan terhadap terdakwa yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
- 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
- 4 Unsur “pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup”.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” .

- Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya.

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No. 831/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **FAJAR AGUNG HERMAWAN** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa **FAJAR AGUNG HERMAWAN** selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalunya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa **FAJAR AGUNG HERMAWAN**.

- Bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi – saksi , barang bukti yang bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa, maka dapat kami uraikan fakta sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 juni 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di sebuah rumah kost yang ada di jalan Alas Harum No. 6, BR. Negara Kaja, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa **FAJAR AGUNG HERMAWAN** als **FAJAR** telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 2178 UL, Noka. MH33C1004AK462200, Nosin. 3C1-463264 tanpa seizin dari pemiliknya yaitu **I WAYAN GEDE WIRYANATA, S.Hut.**;
 - Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor dengan menggunakan cara merusak/mencabut paksa kabel kontaknya yang mana saat itu sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tidak dalam keadaan terkunci stangnya.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban **I WAYAN GEDE WIRYATNA, S.Hut** untuk mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 2178 UL, Noka. MH33C1004AK462200, Nosin. 3C1-463264;

- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 di Halaman Lapas kelas IIA Denpasar karena telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 2178 UL, Noka. MH33C1004AK462200, Nosin. 3C1-463264 milik saksi I WAYAN GEDE WIRYANATA, S.Hut, untuk mempetanggungjawabkan perbutanya.
- Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi – saksi, barang bukti yang bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa, maka dapat kami uraikan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 juni 2014 sekira pukul 01.00 Wita atau pada malam hari bertempat di sebuah rumah yang bertempat di jalan Alas Harum No. 6, Br. Negara Kaja, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa masuk rumah kost tersebut dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 2178 UL dengan cara merusak/mencabut paksa kabel kontak kendaraan tersebut dan kemudian mendorong kendaraan tersebut keluar dari halaman kost untuk kemudian dinyalakan dan dibawa pergi, Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa kuasai dan gunakan untuk keperluan sehari – hari, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi I WAYAN GEDE WIRYANATA.
- Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup”.

Hal 11 dari 10 Hal Putusan No. 831/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi – saksi, barang bukti yang bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa, maka dapat kami uraikan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 juni 2014 sekira pukul 01.00 Wita atau pada waktu malam hari bertempat di sebuah rumah yang ada pagarnya yang bertempat di jalan Alas Harum No. 6, Br. Negara Kaja, Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa masuk rumah kost tersebut dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 2178 UL dengan cara merusak/mencabut paksa kabel kontak kendaraan tersebut dan kemudian mendorong kendaraan tersebut keluar dari halaman kost untuk kemudian dinyalakan dan dibawa pergi, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi I WAYAN GEDE WIRYANATA.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi I WAYAN GEDE WIRYANATA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah).
- Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan : -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa serta untuk tidak terulangnya perbuatan tersebut oleh masyarakat lainnya, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil, baik dari sisi legal justice, social justice dan moral justice;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, ketentuan dalam pasal pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa FAJAR AGUNG HERMAWAN Als. FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”,
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR AGUNG HERMAWAN Als. FAJAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam DK 7458 DV, Noka. MH33C1004AK462200, Nosin. 3C1-463264.

Dikembalikan kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi **I WAYAN GEDE WIRYANATA** ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **11 November 2015**, oleh kami : I DEWA

Hal 13 dari 10 Hal Putusan No. 831/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.MH, dan MADE SUKERENI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NYOMAN BELLA PUTRA ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I WAYAN SUKANILA, SH.MH

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.

2. MADE SUKERENI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **RABU**, tanggal **11 November 2015**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 November 2015, Nomor : 831/Pid.B/2015/PN Dps, tersebut;

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SURIANI,SH.